**DAFTAR PERTANYAAN BALEG**

**PADA RDPU RUU MASYARAKAT ADAT**

**Ruang Rapat BALEG DPR RI 12 September 2017**

Dengan harapan memperoleh bahan masukan yang penting bagi pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, beberapa hal yang memerlukan pendalaman adalah sebagai berikut:

1. Perlu dijelaskan terkait definisi-definisi penting terkait konsepsi dari Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat, dan Masyarakat Tradisional?
2. Berapa jumlah kelompok masyarakat adat yang saat ini ada di Indonesia? Dan sudah berapakah dari jumlah tersebut yang sudah terdata oleh pemerintah?
3. Apa saja konflik-konflik yang terjadi terhadap masyarakat adat dengan pihak luar masyarakat adat? Dan sejauh mana penyelesaiannya hingga saat ini?
4. Bagaimana bentuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat oleh pemerintah serta yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejauh ini?
5. Bagaimana penyelesaian sengketa antar masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya? dan penyelesaian sengketa antara masyarakat adat dengan pihak luar masyarakat adat (pemerintah, korporasi, masyarakat umum)?
6. Bagaimana urgensi pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam suatu Undang-Undang?
7. Apakah karakteristik pada masyarakat hukum adat yang dapat diakui keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
8. Penetapan masyarakat hukum adat sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah?
9. Materi muatan apa saja yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat?
10. Bagaimanakah pola aturan adat atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat?
11. Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat hukum adat yang ideal?
12. Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat?
13. Bagaimana peran lembaga adat/peradilan terhadap sengketa yang terjadi dalam masyarakat hukum adat?
14. Bagaimanakah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap hak ulayat atas tanah dalam masyarakat hukum adat?
15. Bagaimana merumuskan pola penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum adat dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak lain?
16. Apa saja hak-hak masyarakat hukum adat yang perlu dimasukkan dalam RUU?
17. Bagaimana pengaturan pendanaan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat hukum adat?
18. Bagaimana mekanisme solusi konflik yang berhubungan dengan penguasaan dan pemanfaatan atas tanah ulayat di masyarakat hukum adat?
19. Bagaimana peran serta masyarakat diatur dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat?
20. Saat ini pengaturan terkait masyarakat adat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. setelah disahkan sebagai UU, bagaimana kedudukan UU tentang Perlindungan Masyarakat Hukum adat ini, terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur masyarakat hukum adat tersebut?
21. Ruang lingkup pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (dalam RUU selanjutnya disebut dengan Masyarakat Adat) sangat ditentukan oleh definisi Masyarakat Hukum Adat itu sendiri. Apakah definisi Masyarakat Adat dalam RUU ini sudah sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan pelindungan terhadap Masyarakat Adat?
22. Apa yang menjadi pembeda pengertian dan ruang lingkup Masyarakat Adat dengan Masyarakat tradisionil?
23. Bentuk perlindungan yang seperti apakah yang dibutuhkan oleh Masyarakat hukum adat?
24. Bagaimana idealnya pengaturan mengenai Tanah hak ulayat dan sumber daya alam lainnya dalam UU, jika dihubungkan dengan prinsip bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tataran tertinggi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
25. Bagaimana tanggapan AMAN mengenai tahapan pengakuan yang meliputi proses identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan masyarakat adat sebagai syarat penetapan oleh Pemerintah Daerah?
26. Ruang lingkup pelindungan terhadap Masyarakat Adat diatur dalam RUU tetapi RUU tidak mengatur mekanisme bagaimana pelindungan tersebut diberikan. Apakah mengenai mekanisme pemberian pelindungan perlu diatur dalam RUU ataukah cukup diatur melalui pendelegasian kepada peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah)?
27. Dalam hal penyelesaian sengketa, bagaimana kedudukan putusan lembaga adat terhadap putusan lembaga peradilan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis. Sebagai contoh “seorang pencuri telah mendapatkan sanksi adat dari lembaga adatnya, namun karena pengadilan juga mengadili dan memutus perkara tersebut, apakah peradilan adat yang telah ditempuh oleh pelaku pencurian tersebut dapat mengurangi hukuman atau menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan hukum nasional.
28. Menurut AMAN, apakah di Mahkamah Agung perlu membentuk kamar khusus yang menangani pengadilan adat?